

Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Desa Di Kecamatan Kelay Permai Kabupaten Sintang

Wahyu Setiawan

Universitas Tanjungpura Pontianak

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan transaksi non tunai bagi pemerintah desa di Kecamatan Kelay Permai Kabupaten Sintang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan paradigma kualitatif dengan melakukan pengumpulan data lapangan atau pelaksanaan penelitian, meliputi observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen serta mencari sumber-sumber yang dapat mendukung serta melakukan pengolahan dan analisa data. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Informan Utama pada penelitian ini adalah lima orang kaur keuangan desa yang berstatus sebagai desa mandiri dengan koneksi jaringan internet yang stabil. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil analisis bahwa pada faktor komunikasi bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan kebijakan penerapan transaksi non tunai bagi pemerintah desa belum melaksanakan sosialisasi berkala secara formal maupun informal sehingga implementor di Desa yaitu Kepala Urusan Keuangan mengalami kendala dalam menjalankan kebijakan transaksi non tunai, kemudian belum adanya regulasi terkait petunjuk teknis dalam menjalankan kebijakan transaksi non tunai, selanjutnya pada faktor sumber daya bahwa perangkat desa belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsinya serta kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan jabatan yang di embam oleh perangkat desa khususnya perangkat desa yang membidangi urusan keuangan. Sehingga saran yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang adalah melaksanakan komunikasi secara formal melalui sosialisasi maupun secara informal secara berkala kepada Pemerintah Desa khususnya di Kecamatan Kelay Permai serta perlu dilaksanakan bimbingan teknis bagi perangkat desa agar memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat desa.

Kata Kunci: Implementasi, Komunikasi, Sumber Daya, Bimbingan Teknis

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.325>

*Correspondence: Wahyu Setiawan

Email: wahyusetiawansr@gmail.com

Received: 30-06-2025

Accepted: 30-07-2025

Published: 30-08-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The purpose of this study is to identify and analyze the implementation of the non-cash transaction policy for village governments in Kelay Permai District, Sintang Regency. This research employs a qualitative paradigm by collecting field data through observation, interviews, and document analysis, as well as by gathering supporting sources to process and analyze the data. The sampling technique used in this study is purposive sampling, which involves selecting data sources based on specific considerations. The main informants of this research consist of five village financial officers (Kaur Keuangan Desa) from self-reliant villages with stable internet connections. This study applies Edward III's Policy Implementation Theory, which includes four factors: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The analysis reveals that, regarding the communication factor, the Sintang Regency Government has not conducted regular formal or informal socialization related to the implementation of the non-cash transaction policy for village governments. As a result, village-level implementers, particularly financial officers, experience difficulties in carrying out this policy. Furthermore, there is no existing regulation providing technical guidelines for implementing the non-cash transaction policy. Regarding the resource factor, village officials have not fully understood their main duties and functions, and their educational qualifications are often inconsistent with their assigned positions—especially among those responsible for financial affairs. Therefore, it is recommended that the Sintang Regency Government, particularly the Department of Community Empowerment and Village Government, conduct regular formal and informal communication (socialization) with village governments in Kelay Permai District and provide technical training to village officials to enhance their understanding of their roles and responsibilities.

Keywords: Implementation, Communication, Resources, Technical Guidance

Pendahuluan

Perkembangan era digital dalam bidang keuangan merupakan upaya pencegahan korupsi agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka seluruh praktik penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam tata kelola keuangan desa perlu dilakukan perbaikan, terutama dalam hal perubahan dari transaksi tunai ke transaksi non tunai. Transaksi non tunai merupakan suatu mekanisme di mana kegiatan transaksi tidak menggunakan uang secara langsung seperti metode tunai (Ditriano, Rayna, 2017), kemudian (Harahap, 2020) menyebutkan bahwa transaksi non tunai merupakan manifestasi dari sistem Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang dilayani oleh sistem perbankan sedangkan menurut (Gamaliel & Suakanto, 2017) pembayaran non-tunai merupakan transaksi tanpa menggunakan uang secara langsung (cash).

Pemerintah Kabupaten Sintang bekerjasama sama dengan Bank Kalbar Cabang Sintang yang menyediakan fasilitas berbasis teknologi yakni *Cash Management System* atau disebut dengan istilah CMS. Kebijakan penerapan transaksi non tunai bagi pemerintah desa telah diatur dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan di tuangkan ke dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penerapan Transaksi Non Tunai bagi Pemerintah Desa se-Kabupaten Sintang. Peraturan ini mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2022 bagi desa yang berstatus sebagai desa mandiri. Tujuan ditetapkannya transaksi non tunai dalam peraturan bupati ini adalah mewujudkan penerimaan dan pembayaran dalam APB Desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya perilaku korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Implementasi kebijakan transaksi non tunai dilingkungan pemerintah kabupaten sintang dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur jaringan dan infrastruktur perbankan. Sistem transaksi non tunai dilaksanakan berdasarkan status Indeks Desa Membangun (IDM). Adapun beberapa kriteria Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Implementasi kebijakan transaksi non tunai di Kabupaten Sintang khususnya di Kecamatan Kelam Permai wajib dilaksanakan bagi desa yang berstatus sebagai desa mandiri, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang pada pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Sintang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penerapan Transaksi Non Tunai bagi Pemerintah Desa se-Kabupaten Sintang bahwa pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah desa selain desa mandiri dapat dilaksanakan secara tunai dan non tunai. Kebijakan transaksi non tunai dilaksanakan berdasarkan asas efisiensi, keamanan, manfaat dan akuntabilitas, namun dalam pelaksanaan masih terdapat kekurangan dalam hal efisiensi.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti serta didukung oleh data pendukung, keterbatasan tingkat pemahaman yang dimiliki oleh perangkat desa yang membidangi urusan keuangan desa yaitu Kepala Urusan Keuangan Desa di beberapa desa yang berstatus sebagai desa mandiri di Kecamatan Kelay Permai mengakibatkan implementasi kebijakan transaksi non tunai yang diterapkan pemerintah desa di Kecamatan Kelay Permai belum berjalan dengan optimal. Permasalahan tersebut mengakibatkan proses pengelolaan keuangan yang diterapkan dengan transaksi non tunai mengalami kendala dan keterlambatan dalam pelaporan keuangan.

Berdasarkan data yang bersumber dari Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Kelay Permai, berikut disampaikan beberapa desa di Kecamatan Kelay Permai yang berstatus sebagai desa mandiri yang telah menerapkan transaksi non tunai sebagai berikut:

Tabel 1. Kondisi Status Desa

No.	Nama Desa	Status Desa	Keterangan
1.	Nanga Lebang	Mandiri	Transaksi Non Tunai
2.	Merpak	Mandiri	Transaksi Non Tunai
3.	Kebong	Mandiri	Transaksi Non Tunai
4.	Baning Panjang	Mandiri	Transaksi Non Tunai
5.	Ensaid Panjang	Mandiri	Transaksi Non Tunai
6.	Bengkuang	Maju	Transaksi Tunai
7.	Pelimping	Mandiri	Transaksi Non Tunai
8.	Sungai Pukat	Mandiri	Transaksi Non Tunai
9.	Sungai Maram	Mandiri	Transaksi Non Tunai
10.	Sepan Lebang	Mandiri	Transaksi Non Tunai
11.	Gemba Raya	Mandiri	Transaksi Non Tunai
12.	Karya Jaya Bhakti	Maju	Transaksi Tunai
13.	Mandiri Jaya	Maju	Transaksi Tunai
14.	Landau Kodam	Mandiri	Transaksi Non Tunai
15.	Sungai Labi	Maju	Transaksi Tunai
16.	Sungai Lais	Maju	Transaksi Tunai
17.	Kelay Sejahtera	Mandiri	Transaksi Non Tunai

Sumber Data: Pemerintah Kecamatan Kelay Permai Bulan Juli 2024

Berdasarkan tabel di atas bahwa terdapat 12 desa di Kecamatan Kelay Permai yang berstatus sebagai desa mandiri dan sudah menerapkan kebijakan transaksi non tunai, sementara 5 desa yang tidak berstatus sebagai desa mandiri masih menerapkan transaksi tunai dalam pengelolaan keuangan desa. Kemudian, dari 12 desa yang berstatus sebagai desa mandiri terdapat 5 orang dengan tingkat pendidikan Strata-I, 1 orang dengan tingkat pendidikan diploma-III, dan 6 orang dengan tingkat pendidikan SMA. Tingkat pendidikan dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh Kepala Urusan Keuangan Desa tidak relevan

dengan tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat desa yang membidangi urusan keuangan di desa, sehingga tingkat pemahaman dan sumber daya yang dimiliki oleh desa dalam mengimplementasikan kebijakan transaksi non tunai memiliki kekurangan.

Disisi lain, bahwa terdapat permasalahan lain dari implementasi kebijakan penerapan transaksi non tunai bagi pemerintah desa yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang terkait persiapan dan mekanisme yang harus dilakukan kepada pemerintah desa khususnya perangkat desa yang membidangi urusan keuangan untuk menjalankan kebijakan penerapan transaksi non tunai melalui aplikasi yang telah disediakan. Pemerintah Kabupaten Sintang hanya melaksanakan sosialisasi terkait mekanisme penerapan transaksi non tunai sebanyak 1 kali yaitu pada bulan November tahun 2022.

Referensi dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Zanuar Achamd Afandi, Radian Salman, Arif Rahman Hakim pada tahun 2025 tentang Regulasi Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Nganjuk dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk menetapkan regulasi terkait transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa karena terdapat beberapa kasus korupsi yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang terjadi di Kabupaten Nganjuk. Penggunaan transaksi non tunai memberikan berbagai manfaat seperti efisiensi biaya operasional, percepatan proses pembayaran, pencatatan otomatis transaksi serta mendukung prinsip good governance dengan meminimalkan risiko KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme). Kendala geografis dapat teratasi dengan aplikasi mobile banking atau dompet elektronik sehingga memperlancar arus kas masuk dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas, pada penelitian ini peneliti akan menganalisis proses implementasi kebijakan transaksi non tunai bagi pemerintah desa di Kecamatan Kelay Permai.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan paradigma kualitatif. Penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif, maka peluang besar jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis Penelitian Studi Kasus (Tohardi, 2019). Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang lebih berorientasi kepada pengamatan (observasi) dan wawancara berkaitan dengan penggalian data dan fakta dari objek yang diteliti sebagai sumber data primer (Tohardi, 2019). Penelitian Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai

metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2018).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2018). Menurut Tohardi (2109) teknik pengumpulan data kualitatif sangat berbeda dengan teknis pengumpulan data kuantitatif, karena data kualitatif yang dikumpulkan bukan dari hasil pengukuran, tetapi dari hasil wawancara dan atau observasi, sehingga datanya berupa kata-kata deskripsi tentang objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumenter.

Adapun yang menjadi instrumen utama (key instrument) dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, dibantu dengan dengan pedoman atau panduan wawancara dan pedoman atau panduan observasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman (1984) yaitu mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data collection, data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification serta menggunakan analisis taksonomi. Menurut Tohardi (2019:612) analisis taksonomi yaitu melakukan penjabaran lebih rinci dari domain yang sudah dipilih untuk mengetahui struktur internalnya. Analisis taksonomi akan menghasilkan analisis yang terbatas pada satu domain saja.

Pengujian keabsahan data untuk penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif menggunakan proses pengumpulan mendapatkan data, fakta dan informasi melalui teknik pengumpulan data wawancara, observasi atau dokumenter. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan validitas internal yaitu suatu ukuran kebenaran data yang diperoleh peneliti dengan proses penelitian yang sudah dilaksanakan di lapangan, dimana peneliti dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen kunci. Artinya sejauhmana peneliti sudah melakukan pengambilan data dengan cara yang benar, maka sejauh itu pula tingkat validitas dari penelitian tersebut. Teknik yang akan dilakukan untuk mengukur atau menetapkan apakah proses penelitian tersebut sudah masuk ke dalam kategori valid atau invalid adalah dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi teknik dan saturasi data. Kemudian dalam upaya meningkatkan reliabilitas hasil penelitian maka seorang peneliti perlu mempublikasikan hasil temuannya untuk dinilai dan dikritisi oleh orang lain atau berbagai komunitas yang berkompeten

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini terdapat lima desayang berstatus desa mandiri yang di akan dijadikan sampel untuk menjadi informan dalam penelitian ini berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai berikut :

Tabel 2. Nama-nama Desa Mandiri dan Tingkat Pendidikan Kaur Keuangan Desa

No	Desa	Tingkat Pendidikan Kaur Keuangan Desa
1.	Kebong	SMA
2.	Baning Panjang	SMA
3.	Sungai Pukat	SMA
4.	Sepan Lebang	D-III Administrasi Perkantoran
5.	Landau Kodam	SMA

Sumber: Kantor Camat Kelam Permai Kabupaten Sintang, Mei 2024

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari lima desa mandiri yang akan dijadikan sampel penelitian, terdapat empat orang yang memiliki tingkat pendidikan SMA dan satu orang yang memiliki tingkat pendidikan Diploma-III. Kepala Urusan Keuangan dari setiap desa tersebut akan menjadi informan utama dalam penelitian ini. Penentuan desa-desa tersebut berdasarkan faktor koneksi jaringan internet yang memadai dalam menjalankan kebijakan transaksi non tunai bagi pemerintah desa khususnya di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. Pada penelitian ini penulis menggunakan Teori Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berikut adalah hasil penelitian melalui wawancara terhadap informan :

Faktor Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dilapangan terkait faktor komunikasi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang masih belum optimal dari segi pelaksanaan sosialisasi yang hanya dilaksanakan selama satu kali sejak kebijakan tersebut dibuat dan komunikasi intens yang dibangun kepada seluruh pemerintah desa melalui *WhatsAPP* Grup tidak sepenuhnya berjalan dengan optimal. Sehingga berdasarkan teori Edward III yang menyatakan bahwa

komunikasi adalah sebuah informasi mengenai kebijakan publik yang perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang di harapkan, namun pada pelaksanaan kebijakan transaksi non tunai bagi pemerintah desa khususnya di Kecamatan Kelay Permai masih belum berjalan dengan optimal.

Faktor Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Kelay Permai Kabupaten Sintang

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dilapangan terkait faktor sumber daya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia yang di miliki oleh desa masih belum memahami tugas pokok dan fungsinya secara rinci dan kualifikasi pendidikan yang di miliki oleh Kepala Urusan Keuangan Desa tidak sesuai dengan jabatan yang di emban. Namun terkait anggaran dan peralatan yang ada, sudah cukup memadai dan mendukung. Berdasarkan teori Edward III bahwa sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, dan hal tersebut sejalan dengan fakta yang ada di lapangan.

Implementasi Kebijakan Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Desa Diukur Melalui Faktor Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dilapangan terkait faktor disposisi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah desa sudah mendukung sepenuhnya terkait kebijakan transaksi non tunai dengan melaksanakan penganggaran untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi Kebijakan Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Desa Diukur Melalui Faktor Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dilapangan terkait faktor struktur birokrasi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan transaksi non tunai melalui aplikasi CMS sudah dilaksanakan secara berjenjang menggunakan 3 akun. Akun *Maker* dikelola oleh Kepala Urusan Keuangan Desa untuk mengelola transaksi yang akan dilakukan, selanjutnya akun *release* yang dikelola oleh Sekretaris Desa untuk memverifikasi transaksi yang akan dilakukan kemudian akun admin yang dimiliki oleh Kepala Desa untuk menyetujui transaksi yang akan dilakukan.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian tentang implementasi kebijakan transaksi non tunai bagi pemerintah desa di Kecamatan kelam Permai Kabupaten Sintang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pada faktor komunikasi bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan kebijakan penerapan transaksi non tunai bagi pemerintah desa belum melaksanakan sosialisasi berkala secara formal maupun informal sehingga implementor di Desa yaitu Kepala Urusan Keuangan mengalami kendala dalam menjalankan kebijakan transaksi non tunai, kemudian belum adanya regulasi terkait petunjuk teknis dalam menjalankan kebijakan transaksi non tunai.
- b. Pada faktor sumber daya bahwa perangkat desa belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsinya serta kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan jabatan yang di embam oleh perangkat desa khususnya perangkat desa yang membidangi urusan keuangan.
- c. Pada faktor disposisi bahwa pemerintah desa sudah mendukung kebijakan transaksi non tunai baik dari sisi aparatur pemerintah desa
- d. Pada faktor strukur organisasi bahwa pemerintah desa sudah menjalankan kebijakan transaksi non tunai secara berjenjang
- e. Berdasarkan hasil analisis dan observasi pada penelitian ini, peneliti menduga bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan transaksi non tunai bagi pemerintah desa khususnya di kecamatan kelam permai yaitu faktor habituasi, dikarenakan sebelumnya terbitnya regulasi tentang transaksi non tunai, pemerintah desa masih menggunakan transaksi secara tunai. Secara tidak langsung kebijakan transaksi non tunai mengakibatkan setiap pemerintah desa harus membiasakan diri dengan tata cara pengelolaan keuangan desa dengan berbasis aplikasi.

Implikasi dari penelitian ini mencakup dua hal, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis yaitu manfaat teoritis yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini yakni memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya berkenaan dengan kebijakan publik. Maka dengan hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa teori yang digunakan yakni faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi oleh Edward III untuk digunakan pada penelitian lebih lanjut untuk sekarang maupun di masa yang akan datang kemudian manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mengoptimalisasikan penerapan kebijakan transaksi non tunai bagi pemerintah desa khususnya di Kecamatan Kelam Permai.

Adapun saran yang diberikan adalah melaksanakan sosialisasi terkait kebijakan transaksi non tunai bagi pemerintah desa secara berkala setiap semester dengan cara membagi setiap pelaksanaan berdasarkan zona dan letak geografis, selanjutnya perlu

menerbitkan aturan tentang petunjuk teknis atau mekanisme rinci terkait kebijakan transaksi non tunai bagi pemerintah desa, dan perlu dilaksanakannya bimbingan teknis perangkat desa secara khusus terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat desa, serta perlu mengalokasikan alokasi untuk staf perangkat desa.

Daftar Pustaka :

- Afandi, Z. A., Salman, R., & Hakim, A. R. (2025). *Regulasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan good governance di Kabupaten Nganjuk*. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, L. (2006). *Politik dan kebijakan publik*. Bandung: AIPI.
- Dokumen Laporan Tahunan Seksi Pemerintahan Kantor Camat Kelam Permai Kabupaten Sintang Tahun 2024. (2024).
- Fatmawati, M. N. R., & Yuliana, I. (2019). Pengaruh transaksi non tunai terhadap jumlah uang beredar di Indonesia tahun 2015–2018 dengan inflasi sebagai variabel moderasi. *Eksposisi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 11(2), 269–283.
- Gamaliel, Y., Suakanto, S., & Andreas. (2017). Perancangan dan implementasi payment gateway dengan metode concurrency untuk transaksi nontunai. *Jurnal Telematika*, 12(1).
- Herlen, A. T., Putriana, V. T., & Yohana, D. (2021). *Implementasi kebijakan transaksi non tunai pemerintah daerah di Indonesia*. Universitas Andalas, Program Pascasarjana Akuntansi. Padang: Universitas Andalas.
- Kurnia, L. D. (2020). Analisis efisiensi penerapan transaksi non tunai dalam Metro Provinsi Lampung. *Manajemen*, 14(1), 44–57.
- Kurniati, Y. (2020). *Implementasi kebijakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bandung*. Universitas Padjadjaran, Magister Pascasarjana. Bandung: Program Studi Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran.
- Lintangsari, N. N., et al. (2018). Analisis pengaruh instrumen pembayaran non-tunai terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1).
- Pasolong, H. (2010). *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Bupati Sintang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penerapan Transaksi Non Tunai bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Sintang. (2021).
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). *Policy implementation and bureaucracy*. In *Public Administration Review*. Chicago, IL: The Dorsey Press.

- Ritonga, I. T., & Maulina, V. (2020). *Analisis implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah (Studi pada Kabupaten Agam dan Kota Padang Panjang)*. Universitas Gadjah Mada, Program Studi Magister Akuntansi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Saleh, R. S. (2018). *Implementasi Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 121 Tahun 2017 tentang sistem penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja secara non tunai dalam anggaran pendapatan dan belanja Kota Subulussalam*. Universitas Medan Area, Program Magister Administrasi Publik. Medan: Universitas Medan Area.
- Samosir, R. F. (2021). *Analisis implementasi sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi*. Universitas Medan Area, Magister Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik. Medan: Universitas Medan Area.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2008). *Prinsip-prinsip dasar kebijakan publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (2017).
- Tohardi, A. (2019). *Buku ajar pengantar metodologi penelitian sosial + plus*. Pontianak: Tanjungpura University Press.
- Wibowo. (2008). *Manajemen kinerja*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Widodo, J. (2010). *Analisis kebijakan publik: Konsep teori dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, B. (2005). *Teori dan proses kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yuswanda Abdoellah, A., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan analisis kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.